

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 25 Juni 2024



Dewi Sintia
NIM. 201110127

ABSTRAK

Nama : Dewi Sintia, Nim : 201110127 Judul Skripsi : *Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)*

Pengangkatan anak yang benar yaitu melalui proses yang sah penetapan ke pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”. Namun, kenyataannya ditemukan beberapa praktik pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan ke pengadilan sehingga akan berimplikasi hukum pada sang anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah pada penelitian ini, adalah: 1). Bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo? 2). Bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo?

Penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan yang dilakukan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo 2). Mengetahui bagaimana implikasi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo.

Penulis penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk mendeskripsikan data langsung yang diperoleh dari lapangan apakah sudah sesuai dengan hukum yang semestinya berlaku. Data primer yang digunakan yaitu data diperoleh dari lapangan melalui observasi dan wawancara langsung dengan 1 pejabat Desa Campaka dan 4 narasumber yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan ke pengadilan, serta 4 anggota keluarga dari pihak narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum Islam serta beberapa literatur seperti jurnal, tesis dan buku.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengangkatan anak yang dilakukan di Monggor, Desa Campaka hanya berdasarkan kekeluargaan saja tanpa melakukan penetapan ke pengadilan, hal ini mengakibatkan terjadinya implikasi hukum Islam maupun hukum positif, dimana anak yang diangkat tidak mendapatkan sepenuhnya hak-hak yang semestinya ia didapatkan, terutama hak legalitas bagi sang anak, hubungan nasab, perwalian, dan waris yang didapatkan pun masih belum jelas statusnya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum yang berlaku, tentu saja peran pemerintah dalam melakukan pengawasan pengangkatan anak sangatlah dibutuhkan.

Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Implikasi Hukum



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. (0254)2003323 Fax. (0254) 200022

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Eksempler	Dekan Fakultas Syariah
Perihal : Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n Dewi Sintia	Di
NIM. 201110127	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dewi Sintia, NIM 201110127 yang berjudul *Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 25 Juni 2024

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H

NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Eva Fadhilah, S.H., M.H

NIP. 19940602 202012 2 012

**IMPLIKASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF TERHADAP PENGANGKATAN
ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
(STUDI KASUS DI MONGGOR, DESA CAMPAKA,
KECAMATAN KADUHEJO, KABUPATEN
PANDEGLANG)**

Oleh :

DEWI SINTIA
NIM. 201110127

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H
NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Eva Fadhilah, S.H., M.H
NIP. 19940602 202012 2 012

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1005

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag, M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. Dewi Sintia, NIM 201110127 yang berjudul *Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 Oktober 2024 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
Dedi Sunardi, M.H

Serang, 17 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Sidang

Dr. Dedi Sunardi, M.H

NIP. 19800926 200901 1001

Hikmatullah, M.Sy

NIP. 19860425 201903 1 006

Anggota-Anggota,

Penguji I

Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag

NIP. 19770816 2000501 1 004

Penguji II

Azis Faturrahman, Lc., M.SI

NIP. 19920804 202012 1 003

Pembimbing I

Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H

NIP.19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Eva Fadhilah, S.H., M.H

NIP. 19940602 202012 2 012

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Pintu Surgaku, Ibu Suharni. Dengan pengorbanan yang sangat luar biasa dan beliau berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis. Semangat, motivasi dan do'a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini sampai sarjana. Dan juga kepada Bapak Johani (Almarhum) semoga Allah selalu menjagamu di surganya, Aamiin.

Jazakumullah!

MOTTO

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(Al-Ahzab Ayat 5)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Dewi Sintia, dilahirkan pada tanggal 13 Mei 2000 di Kp. Kaduhejo RT01/04 Desa Sukasari Kecamatan Kaduhejo, Pandeglang. Anak keenam dari 5 bersaudara pasangan Ayahanda Johani (*Almarhum*) dan Ibunda Suharni.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat Dasar di SDN Sukasari 2 lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Kaduhejo lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan ke sekolah SMAN 2 Pandeglang lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan . Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2020-2024.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga Islam periode 2021-2022, anggota PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) 2021-2022, penulis juga pernah menjadi anggota FOKUS (Forum Komunikasi Ukhuwah Muslimah) Kabupaten Pandeglang 2019-2022.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan. Semoga Shalawat dan Salam tercurah ke atas Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*, pembawa sholawat Ilahi kepada seluruh umat manusia, serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Studi Kasus di Monggor, Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo). Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Tentu saja terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II, dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Hilman Taqiyudin S.Ag., M.Hi Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.H., sebagai pembimbing I yang telah membimbing, memberikan nasehat, masukan, serta pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Eva Fadhilah, S.H., M.H., sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Bapak dan Ibu Desa Campaka, Kecamatan Kaduhejo yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis untuk Menyusun skripsi dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data selama penelitian.
9. Para Narasumber yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan skripsi ini.

10. Ibu Suharni selaku ibu saya tercinta yang telah memberikan motivasi, semangat, perjuangan, dalam proses penyusunan skripsi ini
11. Para sahabat yang selalu memberikan semangat, energi positif, dan inspirasi selama melakukan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan dan jauh dari sempurna; pengetahuan, pengalaman, dan bakat penulis dibatasi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun guna mencapai kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya memohon kepada Allah *Subhanahu wa taa'la* agar segala kebaikan dari semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini dapat dilipatgandakan. Penulis percaya bahwa upaya tertulis ini akan membantu mewarnai permata pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis dan pembacanya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 25 Juni 2024



Dewi Sintia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI.....	24
A. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak.....	24
B. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak	25
C. Pengangkatan Anak dalam Hukum Positif.....	34
D. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam	43

E.	Hak-Hak Anak Angkat Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	49
BAB III GAMBARAN UMUM DESA CAMPAKA		
A.	Letak Geografis.....	57
B.	Gambaran Umum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Desa Campaka.....	58
C.	Struktur Masyarakat Desa Campaka.....	61
D.	Kondisi Keagamaan	65
E.	Kondisi Kebudayaan	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
A.	Latar Belakang Proses Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan di Monggor, Desa Campaka.....	67
B.	Implikasi Hukum Islam dan Hukum Positif Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Penetapan Pengadilan di Monggor, Desa Campaka.....	85
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
		107